

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Ike Nur Halimah

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ikenurhalimah0101@gmail.com

Ahmad Wahidi

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ahmadabdilwahid@gmail.com

Abstrak:

Sebagian masyarakat dusun Jambe, desa Baujeng, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan dalam prosesi lamaran terdapat proses *Pelangkahan*, yaitu prosesi ketika perempuan akan melaksanakan pernikahan tetapi mendahului saudari di atasnya yang belum menikah, maka calon suami wajib memberikan barang atau uang kepada kakak/saudari tersebut yang bertujuan untuk menghindari adanya hambatan dalam pernikahan atau bahkan diyakini dapat menghadirkan celaka pada kedua mempelai atau kepada kakaknya ketika sudah menikah. Adapun proses ini biasanya disebut dengan “Tradisi Pemberian Mahar atau *Pelangkah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari dokumen resmi yang dikeluarkan dari tokoh masyarakat di Desa Baujeng. Sumber sekunder diperoleh dari data dan wawancara tokoh masyarakat, buku, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi pemberian lamaran pelangkah yang diberikan dari calon adik kandungnya di berikan kepada calon kakak iparnya yang dalam artian memintak izin untuk melangkahi kakanya, agar tidak terjadi marabahaya atau balak yang akan di timpa oleh calon kakak iparnya. Adapaun tinjauan dari ‘urf adalah pembayaran atau pemberian lamaran pelangkah ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat dan dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Tradisi *pelangkah*; lamaran; ‘urf

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu proses akad yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak. Pernikahan juga semata-mata tidak hanya mengenai hubungan sosial, tetapi apabila dilakukan dan diniatkan mencari ridha Allah SWT akan bernilai sebagai ibadah. Dalam agama Islam juga dijelaskan bahwa menikah merupakan Sunatullah yang berlaku bagi semua

mahlukNya baik pada manusia, tumbuhan maupun hewan. Adanya pernikahan itu sendiri merupakan upaya agar dapat menjaga dan melindungi kehormatan dan martabat kemuliaan pada manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasar rasa *ridho bii ridho* disertai ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho diantara keduanya, serta dengan dihadirkan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹ Adapun perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Begitu pula dengan sahnya suatu perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing. di Indonesia sendiri sebagian masyarakatnya beragama Islam sehingga melaksanakan suatu perkawinan harus didasarkan pada hukum Islam yang berlaku. Salah satunya yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti adanya kedua mempelai yakni pria dan wanita, adanya saksi, dan ijab qobul atau akad.

Dasar hukum yang membahas tradisi pemberian langkahan Dalam al-Quran dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah dan larangan melakukan peminangan.³ Memang banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah (boleh).⁴ Jumhur ulama mengatakan bahwa pinangan atau khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Az-Zahiri mengtakan bahwa pinangan itu wajib sebab pinangan adalah suatu menuju kebaikan. Walaupun khitbah dikatakan tidak wajib namun dapat dipastikan khitbah dilakukan dalam proses menuju perkawinan.⁵

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan tema yang serupa diantaranya jurnal yang ditulis oleh Robin Fernando Putra dengan judul "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)" hasil dari penelitian tersebut adalah uang pelangkah diberikan kepada sang kakak yang jangka waktunya sebelum pernikahan, dan uangnya bila diberikan satu minggu sebelum pernikahan lebih baik asal tidak diberikan setelah menikah. Bentuk uang pelangkah ini tidak harus uang bisa jadi berbentuk logam, alat-alat elektronik, ataupun peralatan rumah tangga.⁶

Jurnal yang ditulis Sri Puji Lestari dengan judul "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi di Desa Bawu Batelit Jepara" hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan tradisi ngelangahi di laksanakan di pagi hari sebelum ijab qabul dan dihadiri semua keluarga, sambil melakukan sungkem di hadapan kakak calon pengantin mengutarakan izin untuk melangkahi. Tetapi di Desa Bawu tidak ada yang melanggar untuk melaksanakan tradisi nglangkahi tersebut. Namun berdasarkan 'urf tradisi nglangkahi ini menduduki hokum sebagai kewajiban yang harus dilakukan, dan berlakunya hokum ini mengikuti zaman apabila adat istiadat tidak dilakukan akan menimbulkan kekhawatiran dan ketidak harmonisan dalam

¹ Abdurrahman Hakim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2019), 2

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2006), 50.

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 50.

⁵ Beni Ahmad Saebeni, Hukum Perdata Is lam Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011, 70

⁶ Robin Fernando Putra, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2, Edisi 1 (2022), 70

berkeluarga. Walaupun di dalam al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan mengenai tradisi ngelangahi ini.⁷

Jurnal yang ditulis Kiki Syafridayanti, Fadhilah, Nurbaiti dengan judul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Kota Langsa” hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan upacara adat jawa yang dilakukan lebih dahulu yaitu upacara langkahan yang mana upacara ini dilakukan permohonan izin kepada kakak oleh pengantin untuk menikah terlebih dahulu. Setelah itu dilaksanakan upacara menanak nasi yaitu upacara pengambilan beras dari perdhingan yang dibawa ke dapur dan dilakukan oleh dukun dapur dengan membuat sesaji. Dan masih banyak lagi upacara yang lain, tetapi dengan perkembangan zaman ini kemajuan teknologi semakin pesat sehingga terdapat upacara yang sudah tidak dilakukan salah satunya tarub pemasangan janur kuning dan digantikan dengan hiasan bunga-bunga yang terbuat dari plastik. Adapun arti dalam pelaksanaan upacara tradisi ini yaitu sebagai simbol untuk pengantik agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, Proses pengolahan data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu melalui beberapa tahapan, diantaranya: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.⁸

Penelitian ini membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian langkahan prespektif ‘urf yangmana tradisi ini masih tetap harus dilakukan terhadap adik perempuan yang mau menikah terlebih dahulu dari kakak perempuannya, dilakukannya tradisi ini agar tidak terjadinya balak atau kesialan terhadap kakak kandungnya. Adapun barang langkahan ini biasa berupa uang atau baju satu stel.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris atau sering dikenal dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan sumber data primer yang digunakan yakni dokumen data sekunder yang digunakan yakni wawancara dengan Kepala Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan tokoh masyarakat Desa Baujeng, serta beberapa dokumen penting, Ushul Fiqh, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, artikel-artikel, dan website yang berkaitan dengan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa wawancara, observasi dengan cara mengamati langsung bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian lamaran pelangkah ini. Proses pengolahan data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu melalui beberapa tahapan, diantaranya: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Kondisi Objek Penelitian

Kondisi penduduk yang ada di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di sekitar Desa tersebut. Dari total kurang lebih 2000 jiwa. 65% dari penduduk setempat berprofesi sebagai buruh tani. Dan untuk yang ditanam di Desa tersebut hanya mengenal dua pekerjaan yaitu tembakau dan padi. Hal itu berlangsung dari dulu sampai sekarang sehingga menurut hemat saya hal itu juga yang membuat sumber daya manusia setempat kurang pemberdayaan, karna yang di hasilkan dari tembakau tidak menentu kalau gagal panen maka kerugian yang banyak yang diterima oleh penduduk di Desa Baujeng. Sedangkan untuk padi sendiri, hasil panen dari padi mereka menjualnya sebagian dan

⁷ Sri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangahi di Desa Bawu Batealit Jepara”, Ist’dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 7 No.1 (2020), 138

⁸ Kiki Syafridayanti, Fadhilah, Nubaiti, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Kota Langsa”, Jurnal Busana Dan Budaya, Volume 2, Edisi 1 (2022), 178 <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JBB/article/view/28622/16621>

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disimpan untuk keperluan jangka panjang. Kondisi pendidikan yang ada di Desa BaujengDusun Jambe Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada umumnya lulusan SMA/MA, dan tidak banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah di universitas atau lainnya, meskipun perkembangan di daerah desa Baujeng dapat dibilang baik. Hal ini disebabkan karna mereka berparadigma bahwa untuk bidang pendidikan, tuntas sekolah tingkat menengah sudah dianggap matang dan mampu bekerja.

Pada umumnya masyarakat Desa Baujeng beragama Islam yang taat terhadap nilai-nilai keIslaman dan masyarakat Desa Baujeng mayoritas atau hampir keseluruhan menganut atau mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa oleh Kyai Hasyim Asy'ari sebagai bukti masyarakat Baujeng menganut Nahdlatul Ulama yaitu ditandai dengan adanya tahlil dan ziarah kubur serta kegiatan keIslaman lainnya yang sampai saat ini masih berjalan serta dilestarikan dan menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Desa Baujeng. Sampai sekarang punagama Islam di Desa Baujeng ada dan ke NUannya sangat kental.

Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Lamaran *Pelangkah* Pada *Walimatul Al-Ursy*

Pernikahan melangkahi kakak memiliki beberapa suku kata yang masing - masingnya memiliki arti. Untuk mengartikan pernikahan melangkahi kakak kandung, penulis menguraikan satu persatu dari suku kata tersebut. Pertama, arti kata pernikahan, pernikahan memiliki asal kata nkah yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah ditambahi imbuhan per – an sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah.⁹ Kedua, arti melangkahi. Melangkahi memiliki arti asal kata langkayahyaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan). Pada kata melangkahi asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan me – i sehingga menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului (kawin, memperoleh sesuatu, dsb), melewati tidak mengikut sertakan.¹⁰

Hasil wawancara dapat penulis analisis bahwa ibu Fathonah selaku Kepala TPQ mengetahui akan tradisi Pelangkah dan namun tidak begitu memahami tentang adat Pelangkah tersebut dan lebih cenderung yakin terhadap apa yang ditentukan Allah SWT terkait jodoh setiap orang. Dari beberapa paparan data wawancara diatas dapat penulis definisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara yang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan suatu adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati didaerah tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.¹¹ Pelangkah adat di Desa Baujeng merupakan suatu tradisi atau adat istiadat yang secara turun menurun yang dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada masyarakat Desa Baujeng. Melatar belakangi adanya hukum adat tersebut telah lama berlaku di tanah air kita, kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan

⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 614.

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 494-495.

¹¹ Imam Sudiyat *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), 107

bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.¹² Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-‘adah al-shahihah (adat yang sohi, benar dan baik) dan ada pula ‘adah al-fasidah (adat yang mafsadah, salah, rusak).¹³

Dalam pelaksanaan membayar adat itu juga diarahkan oleh tokoh adat tetapi yang memberikan denda itu tetap orang yang melangkahi. Maksud membayar adat langkahan tersebut sebagai doa supaya cepat dapat jodoh. Jadi maksud dari benda yang diberikan itu bisa diartikan sebagai doa. Lembaga agama dan adat sebenarnya bersifat universal, karena agama dan adat pada hakikatnya bersatu pada objek yang sama, yaitu manusia, bedanya terletak pada sifatnya yang normatif dan hukum alam (natural law) yang telah berubah, yang karenanya tidak normatif. Adat (‘Urf) manusia sekedar contoh adalah makan, jika tidak makan ia akan maati. Tetapi bagaimana cara-cara atau tata karma makan, pada dasarnya tidak terdapat dalam adat. Ia terdapat dalam norma-norma agama dan istiadat. Adat manusia (salah satu) adalah kawin, lalu agama menetapkan hukum yang sifatnya normatif mengenai dan dalam hal sahnya perkawinan itu, tata cara tersebut dibiasakan melalui lembaga yang diakui dan dipenuhi bersama serta dengan sanksi-sanksi tertentu, tetapi berlaku hanya untuk dan dalam kalangan satu kesatuan sosial tertentu.¹⁴

Pada masyarakat Desa Baujeng pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang, oleh sebab itu masyarakat setempat masih berpegang teguh atau percaya dengan adat pernikahan melangkahi kakak kandung, apabila ada seorang kakak perempuan atau kakak laki-laki yang belum menikah dan dilangkahi oleh sang adik, maka ada yang berpendapat niscaya kehidupan dari kakak perempuan atau kakak laki-laki tersebut tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi sang kakak yang akan dilangkahi oleh sang adik akan mendapatkan dampak tidak baik atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya, dan disamping itu pula khawatir kelakuan sang kakak yang mengalami gangguan psikologis, karena dia sakit hati dilangkahi dalam pernikahan adiknya.

Penyebab terjadinya pernikahan melangkahi kakak kandung di Desa Baujeng dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang *pertama* adalah faktor internal yang mana kondisi kesiapan sang adik yang akan melangkahi kakak kandung nya yang belum menikah dimana dia sudah mendapatkan jodoh dan sudah sanggup secara batin dan lahir untuk melakukan pernikahan. dibanding sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodohnya. *Kedua*, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau masyarakat dan lingkungan yang mana lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang besar yang mana apabila kita bergaul dengan orang pergaulannya salah maka kita akan terbawa kedalamnya yang mana pada jaman sekarang ini sudah sangat lumrah yang namanya hamil

¹² Sudiyat, *Hukum Adat*, 107

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 78

¹⁴ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009), 14.

diluar nikah yang mana bias menyebabkan sang kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang hamil terlebih dahulu dibanding dirinya.¹⁵

Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Pemberian Lamaran *Pelangkah* Pada Walimatul Al-Ursy

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur’an dan Hadist sebagai rujukan utamanya ada masanya tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks. Diperlukan ijtihad para ulama dalam menangani problem ini yang salah satu produk ijtihadnya adalah ‘Urf yang dapat dijadikan solusi dan sebagai salah satu sumber hukum Islam. ‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Berdasarkan keanekaragaman adat pernikahan yang ada di masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Adat pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, adanya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Fenomena yang terjadi di Desa Baujeng dalam pelaksanaan pernikahan menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat istiadat secara turun-temurun. Filosofi pelaksanaan pernikahan adat Desa Baujeng bertujuan supaya pernikahan tersebut langgeng, bahagia, kelancaran rezeki dan kekal. Upacara pernikahan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baujeng sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna.

Dalam perkawinan melangkahi kakak kandung pada perkawinan adat istiadat Jawa, terdapat kaitan yang cukup erat dengan pemberian uang *Pelangkah*. Pemberian uang *Pelangkah* merupakan perbuatan tradisi pemberian seorang adik terhadap kakaknya sebagai izin dan rasa hormat, karena adik akan mendahului untuk melamar ataupun menikah. Disebut uang *Pelangkah*, karena sebagian besar masyarakat memberikan uang tersebut kepada kakaknya yang hendak dilangkahi. Tetapi pemberian itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang. Adapun status hukum uang *Pelangkah* dalam hukum Islam tidak terdapat satu nash pun yang mewajibkan atau mengharamkannya. Uang *Pelangkah* tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari adat kebiasaan (‘Urf) suatu masyarakat yang masih sangat perlu peninjauan *maslahat* dan *mudaratnya*.

Akan tetapi jika dilihat dari segi manfaatnya dan mudaratnya, masih memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Dalam hal ini jika pihak yang dilangkahi menurut persyaratan yang tidak terjangkau oleh yang melangkahi, seperti contoh sang kakak meminta *pelangkah* berupa barang atau uang yang berlebih-lebihan. Sehingga pihak yang akan melangkahinya tidak mampu memberikan apa yang diminta, hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memerintahkan agar suatu perkawinan hendaknya dimudahkan dalam segi pelaksanaannya. Menurut ulama dalam kaidah Ushul Fikih berpendapat bahwa dalam kitab *mawadi’ al-awaliyah* merujuk pendapat Abdul Hamid Hakim¹⁶ dalam kaidah bahwa adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum, yang artinya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu.¹⁷ Berdasarkan pendapat ulama *Ushul Fikih* sepakat bahwa ‘Urf *al-Shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syarak, baik yang menyangkut adat/ kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021

¹⁶ Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

¹⁷ Dahlan, Rahmah. *Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011

perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak.

Menurut pendapat Al Qarafi menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Baujeng bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut. Secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan langkahan (*ngelangkahi*) di Desa Baujeng tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidak harmonisan ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut. Maka hal ini bisa menjadi penekanan dalam prosesi pernikahan adat istiadat di Desa Baujeng tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.¹⁸

Jika ditinjau dari budaya masyarakat bahwa masyarakat Desa Baujeng masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat. Budaya lokal menjadi kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat Desa Baujeng secara turun temurun. Keaneka ragaman budaya dan adat istiadat di Desa Baujeng terlihat pada penyelenggaraan pernikahan. Hal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, selain itu Islam tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan adat yang terjadi di Desa Baujeng. Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi pernikahan adat Desa Baujeng ini dapat pandang dari segi ushul fiqih yaitu '*Urf fi'li* (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan.

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan melaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi upacara pernikahan adat Desa Baujeng yaitu tradisi pernikahan langkahan (*ngelangkahi*) ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan dhanyang penunggu desa itu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Prosesi pernikahan langkahan (*ngelangkahi*) yang ada di Desa Baujeng merupakan tradisi yang tidak dilarang oleh Syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat doa bersama yang bertujuan untuk memohon ridha, keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT, serta dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menghormati saudara yang lebih tua dengan meminta izin serta kerelaannya untuk menerima sang adik menikah terlebih dulu. Selain itu dalam prosesi pernikahan langkahan terdapat hal yang menjadi karakteristik dari prosesi pernikahan.

Jadi menurut analisa penulis mengenai pernikahan adat *pelangkah* di Desa Baujeng Dusun Jambe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yaitu tradisi adat *ngelangkahi* termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat itu boleh dilakukan, dan berhukum *mubah* (boleh). Tetapi apabila melaksanakan upacara pernikahan adat disertai sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah SWT. itu yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam Hukum Islam, terdapat pernyataan bahwa adat dapat berlaku ketika sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu ketauhidan. Bahkan Islam masuk dan dapat diterima dengan mudah di Indonesia karena penyebarannya sangat terbuka untuk hukum adat yang telah mengakar di kehidupan masyarakat dan menjadikan adat sebagai kolaborasi untuk mengIslamkan Indonesia. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi adat *ngelangkahi* dalam pernikahan yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa.

Mengingat juga bahwa didalam Islam uang *Pelangkah* itu tidak disebutkan atau

¹⁸ Dahlan, Rahmah. *Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011

diterangkan yang ada hanyalah pemberian mahar kepada calon mempelai istri. Menurut hukum Islam uang *Pelangkah* itu tidak sampai pada suatu tingkatan yang mewajibkan atau mengharuskan akan tetapi hanya taraf membolehkan, dengan catatan bahwa uang *Pelangkah* itu diberikan atas dasar keiklasan dan keridhoannya serta kemampuannya untuk memberikan uang tersebut kepada kakaknya sebagai uang penghibur atau uang penenang karena ia dilangkahi oleh adiknya dalam menikah. Hal tersebut merupakan salah satu kemaslahatan yang menjadi tujuan uang *Pelangkah* agar tidak terjadi perpecahan dalam lingkungan keluarga, khususnya antara si adik dan si kakak. Adapun jika uang *Pelangkah* itu diwajibkan bagi seorang yang hendak menikah sebagai syarat dalam proses perkawinan dan memberatkan, maka hal tersebut menjadi haram hukumnya. Karena didalam hukum Islam tentang wajibnya uang *Pelangkah* itu tidak ada dalil atau hadist yang menerangkan tindakan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan akhir tentang masalah pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* *perspektif 'Urf* diantaranya adalah Tradisi pemberian lamaran *Pelangkah* terjadi karna melangkahi saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Baujeng yang mana adatnya dilakukan dengan memberikan uang atau barang kepada saudara perempuan yang dilangkahi menikah. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati sang kakak yang belum menikah dan sebagai syarat untuk melangkahi kakak yang belum menikah sehingga mengizinkan adiknya menikah terlebih dahulu. Dan sebab terjadinya karena adanya kesiapan dari sang adik untuk menikah.

Bentuk uang *Pelangkah* itu dapat dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa berupa benda berharga seperti: baju 1 stel, emas, perhiasan, jam tangan, dan ada juga yang berbentuk benda elektronik dan lain-lain sesuai dengan permintaan sang kakak dan kesepakatan kedua belah pihak. Dampak yang terjadi ketika tradisi ini tidak diberikan maka sang kakak akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama dan akan mendapatkan kesialan, namun untuk yang tidak setuju dengan tradisi seperti ini mereka beranggapan semua ini tergantung bagaimana Allah sudah menetapkan jodoh setiap orang.

Daftar Pustaka

- Hakim, Abdurrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah Di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2006.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2011.
- Dahlan, Rahmah. *Usul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- Syafridayanti, Kiki, Fadhilah, Nubaiti, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Kota Langsa", *Jurnal Busana Dan Budaya*, Volume 2, Edisi 1 (2022), <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JBB/article/view/28622/16621>
- Mawahib, M. Mahdil, *Fiqih Munakahah*. Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Putra, Robin Fernando, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Edisi 1 (2022)
- Lestari, Sri Puji, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkah di Desa Bawu Batealit Jepara", *Ist'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7 No.1 (2020)

30 | Halimah & Wahidi, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi*

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2019.

Wawancara dengan Bapak Abdul Basid. Sebagai Tokoh Agama di Desa Baujeng, pada tanggal 14 November 2021.